

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Otonomi daerah (Ihsan Wahyudin, 2020). Sebagai wilayah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Maria Sisilia dan Harsono, 2021).

Alasan diterapkannya kebijakan otonomi adalah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan (Rosemarry, Justine, & Barry, 2016). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengotimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini berupa anggaran belanja modal (Novira Sartika, dkk, 2017).

Hal berikut ini, yang perlu pemerintah daerah lakukan dalam melakukan pembangunan adalah yaitu membuat penganggaran (APBD) di

daerah itu sendiri. Dasarnya APBD bersumber dari uang rakyat, maka kepentingan rakyat perlu diutamakan terdahulu dalam penganggaran. Sehingga rakyat dapat merasakan manfaatnya sebaik mungkin dan juga dapat menjadi pembangunan yang berjalan baik sebagai *continuously process* (Sri Dewi Anggadani, Tatik Rohmawati, dkk, 2021). Dengan di sahkannya otonomi daerah menimbulkan peluang kepada Pemerintah daerah untuk lebih menggali kemampuan daerah tersebut. Pemerintah harus meningkatkan anggaran belanja modal untuk menggali kemampuan daerah tersebut. Sumber dana yang dimanfaatkan dalam membiayai Belanja Modal yaitu dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus (Siti Dini, dkk, 2020).

Salah satu pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah adalah belanja modal, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur yang tujuannya untuk penyediaan pelayanan publik yang memadai dan melakukan investasi masyarakat guna meningkatkan produktivitas (Galih Putranto, 2017). Menurut Fadillah Amin (2019:23) Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kekayaan berwujud dengan masa lebih 1 tahun yang dimanfaatkan pada kegiatan pemerintahan seperti bangunan, jalan maupun asset lainnya.

Fenomena yang terjadi yaitu rendahnya realisasi belanja modal provinsi Jawa Barat dalam APDB 2019. Anggota Komisi V DPRD Jabar mengatakan rendahnya realisasi belanja modal yang hanya Rp 2,53 triliun

dari Rp 3,26 triliun yang dianggarkan. Juga realisasi belanja transfer ke kabupaten/kota yang masih rendah sebesar Rp 13,39 triliun dari anggaran Rp 14,38 triliun. Rendahnya realisasi belanja modal maupun transfer ke kabupaten/kota membuat pembangunan di daerah khususnya pembangunan maupun infrastruktur publik yang penting menjadi terganggu seperti jalan dan jembatan (Iwan Suryawan, 2020).

Meningkatkan anggaran belanja modal sangat perlu dilakukan agar daerah lebih mengembangkan potensinya, sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Fitri Dwi, 2020). Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah. Jika Pendapatan asli daerah suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami suatu peningkatan diantaranya pembangunan infrastruktur untuk publik (Miftahul Abid, dkk, 2018).

Pendapatan Asli Daerah merupakan elemen dari pemasukan daerah diambil dari kemampuan daerah itu untuk mengelola pendapatannya namun tetap diatur undang-undang yang berlaku (Nurkholis dan Moh.Khusaini, 2019:24). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama sebuah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang diterima dari daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan sumber daya

daerah itu tersendiri, dan Pendapatan Asli Daerah legal lainnya (Bernhard Peter Nabut, 2021). Pendapatan asli daerah memegang kendali dalam kegiatan perekonomian suatu daerah. Pendapatan asli daerah juga dapat menindikasikan sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya. Otonomi daerah yang baik, menjadikan Pendapatan Asli Daerah selaku tumpuan untuk membiayai pembiayaan daerah (Ria Aprilia Purbaya, 2021).

Fenomena yang terjadi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum memaksimalkan sumber potensial Pendapatan Asli Daerah. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menuturkan masih banyak sumber pendapatan asli daerah atau PAD potensial yang bisa dimaksimalkan, salah satu cara yang dapat dilakukan agar pendapatan asli daerah provinsi jawa barat terus meningkat perlu memetakan beberapa sumber, seperti BUMD yang sampai saat ini belum banyak berkontribusi, dan berbagai jenis retribusi yang masih perlu dimaksimalkan (Thoriqoh Nasrullah Fitriyah, 2019).

Salah satu bantuan keuangan pemerintah pusat ke daerah atau sering disebut dana keseimbangan adalah dana alokasi umum. Menurut Achmad Suryana (2018:13) Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dari perkiraan tahunan untuk daerah yang disalurkan guna maksud mewujudkan atas diserahkan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada Pemda. Dana Alokasi Umum (DAU) berasal dari pendapatan APBN yang dilokasikan kedaerah untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan

setiap daerah. Dana Alokasi Umum dapat digunakan untuk menjadi sumber dana belanja modal karena biasanya kebutuhan daerah lebih besar dari potensi penerimaan daerah yang ada (Nina Purnasari, 2022).

Fenomena yang terjadi penundaan pencairan 35 persen Dana Alokasi Umum untuk refocusing Covid-19 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan sanksi diterima Pemprov Jabar karena tidak melengkapi prasyarat pengajuan dana refocusing untuk Covid-19, yakni berupa laporan perubahan APBD. Hal itu berdasarkan surat keputusan tertanggal 29 April 2020, Nomor 10/KM.7/2020 tentang penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 (Irfan Suryanagara, 2020)

Faktor lain yang berpengaruh terhadap belanja modal adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan melalui APBN oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional yaitu untuk meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik melalui peningkatan Belanja Modal (Nia Sukmawati, 2021).

Perwakilan Kementerian Keuangan merilis Kinerja APBN Jawa Barat Tahun 2021 sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah

terkait penguatan fungsi APBN. Fenomena yang terjadi yaitu Realisasi DAK Fisik di Jawa Barat yang rendah sebesar 85,3% karena yang dikontrakkan dari pagu hanya sebesar Rp3,07 triliun (86,52%) disebabkan masalah aturan dan ketentuan, kebijakan pelaksanaan DAK Fisik, Penyedia Barang/Jasa, koordinasi, dan sumber daya manusia (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2020).

Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang diperoleh pemerintah daerah dari APBN maka pemerintah daerah tersebut dapat mengalokasikan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kebutuhan fisik agar sarana dan prasarana daerah semakin terpenuhi sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan semakin berkembang. Semakin besar Dana Alokasi Khusus menunjukkan bahwa belanja modal daerah tersebut juga semakin tinggi (Deddy Prasetyo, 2021).

Dalam konteks krisis pandemi covid-19 di Indonesia berdebat tentang mana yang harus diutamakan kesehatan ataukah ekonomi yang dimana ekonomi sebagai sesuatu yang sangat sempit terutama dengan pendapatan asli daerah, dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber di mana pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Arfah, dkk, 2021). Pemerintah daerah masing-masing melakukan realokasi APBD dan refocusing anggaran dalam kegiatan penanganan Covid-19. Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberitahukan bahwa pemerintahan hendak

melaksanakan refocusing anggaran sebesar Rp 26,2 triliun guna melengkapi kebutuhan dalam penindakan pandemi Covid-19 serta perbaikan ekonominya (Prima Rohardian dan Jaeni, 2022).

Pemerintah provinsi kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam APBD selama tahun 2019-2020 ditemukan beberapa masalah yaitu terdapat ketimpangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah	
	2019	2020
Tertinggi		
Kota Bandung	2.548.258	3.339.363
Kota Bekasi	2.338.000	3.024.528
Kabupaten Bogor	3.161.165	2.292.879
Terendah		
Kabupaten Ciamis	264.280	252.715
Kabupaten Pangandaran	114.813	249.704
Kota Banjar	100.745	135.602

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat perbedaan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang signifikan, penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar pada tahun 2020 ditempati oleh Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Permasalahan lain yang terjadi adalah terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang tidak disertai dengan meningkatnya Belanja Modal, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal
(dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah		Belanja Modal		
	2019	2020	2019	2020	
Kab. Cianjur	628.558	709.817	↑ 690.653	349.935	↓
Kab. Sumedang	463.528	553.370	↑ 605.698	282.394	↓
Kab. Purwakarta	420.353	537.244	↑ 329.288	290.078	↓

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Masalah yang terjadi adalah Pendapatan Asli Daerah terlihat mengalami peningkatan pada wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Purwakarta akan tetapi Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan. Bahkan masih terdapat Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan pada wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi namun terdapat peningkatan Belanja Modal.

Tabel 1.3
Realisasi Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal
(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum		Belanja Modal		
	2019	2020	2019	2020	
Kab. Pangandaran	568.022	573.605	↑ 499.054	203.855	↓
Kab. Sukabumi	519.590	523.911	↑ 523.911	170.527	↓
Kota Bekasi	1.265.997	1.282.106	↑ 1.080.944	1.062.541	↓

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dana Alokasi Umum pada wilayah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan dan Kota Banjar mengalami peningkatan namun tidak diikuti oleh kenaikan Belanja Modal sedangkan penurunan Dana Alokasi Umum terdapat di wilayah Kabupaten Bandung

Barat dan Kota Cimahi. Hal ini terjadi pemerintah daerah masih memerlukan dana yang tinggi untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana, sehingga disimpulkan Dana Alokasi Umum semakin tinggi diperoleh maka tinggi juga alokasi Belanja Modal.

Tabel 1.4
Realisasi Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal
(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Khusus		Belanja Modal			
	2019	2020	2019	2020		
Kab. Kuningan	442.161	1.253.033	↑	251.909	222.103	↓
Kota Banjar	68.183	84.301	↑	208.991	110.623	↓
Kota Tasimalaya	257.250	265.974	↑	445.498	174.544	↓

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat ada peningkatan Dana Alokasi Khusus pada wilayah Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya tetapi Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Indra Sulistyaningsih dan Haryanto, 2019). Temuan ini menegaskan bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang besar sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan untuk belanja modal pemerintah daerah yang bersumber dari pemerintah pusat (Paulus Yudi Hermawan, dkk, 2021).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Deddy Prasetyo dan Deannes Isyunawardhana (2021) terletak pada tahun pengamatan dan objek yang berbeda, Deddy Prasetyo dan Deannes Isyunawardhana (2021) dahulu dilakukan pada tahun 2015-2019 dan ber-objek pada Provinsi Jawa Tengah

sedangkan pengamat penelitian ini pada tahun 2019-2020 dan ber-objek pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian Levya Febriyanti Elwarin, dkk (2021) menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Namun berdasarkan hasil penelitian Hanjelin Noviarti (2021) didapatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian oleh Febricia Frontalin Kumendong, dkk (2020) membuktikan Dana Alokasi Umum memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan hasil penelitian Nursita Wulandari Lutpikah, dkk (2020) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian Indra Sulistyaningsih dan Haryanto (2019) didapatkan hasil Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Modal. Namun berbeda dengan penelitian Sri Ayem, dkk (2018) bahwa Dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2020”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Menurut Endang Widi Winarni (2018:9) Identifikasi Masalah merupakan mengidentifikasi isu dan masalah-masalah penting, terbaru dan mendesak yang dihadapi saat ini dan paling berarti kegunaannya bila isu atau masalah tersebut diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

- 1) Terjadi peningkatan pendapatan asli daerah namun terjadi penurunan Belanja Modal.
- 2) Terjadi peningkatan dana alokasi umum namun terjadi penurunan Belanja Modal
- 3) Terjadi peningkatan dana alokasi khusus namun terjadi penurunan Belanja Modal.

1.3. Rumusan Masalah

Menurut I Made Laut Mertha (2020:30) Rumusan Masalah dianggap sebagai kumpulan pertanyaan yang timbul berdasarkan pemaparan isu ataupun fenomena pada latar belakang penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
- 2) Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

- 3) Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

1.4. Tujuan Penelitian

Menurut I Made Laut Mertha (2020:32) Tujuan Penelitian berisi tentang segala hal yang akan dicapai dalam penelitian tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Berkaitan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
- 3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

1.5. Kegunaan Penelitian

Menurut I Made Laut Mertha (2020:33) Kegunaan Penelitian Praktis digunakan dengan menyebutkan kegunaan yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan pada penelitian sedangkan aspek akademis menekankan pada manfaat yang dapat dicapai secara akademis dengan pelaksanaan penelitian tersebut.

1.5.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat serta lembaga pemerintah daerah khususnya mengenai teori yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

1.5.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi akademik serta untuk mengembangkan keilmuan akuntansi terutama mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik tentang bahasan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.